



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK KEKERASAN PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI KOTA KENDARI (Suatu Studi di Polres Kendari)

Marwaty, St. Fatmawati L, Basoddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Action of Violence,
Children,
Criminological Review,
Kendari City,
Kendari Police,
Sexual Abuse.

e-mail:

marwati78@gmail.com

Corresponding Author:

Marwaty

Received:21/02/2023

Accepted:14/07/2023

Published:30/10/2023



ABSTRACT

This research was conducted in Konawe Regency, precisely at the Bombana Police Office. The data that was successfully obtained or that had been successfully collected during the research process, both primary data and secondary data, were then analyzed qualitatively and then presented descriptively, namely describing, describing and explaining in order to obtain a picture that can be understood clearly and in a directed manner to answer the problems to be studied. The results of the study indicate that the factors causing acts of violence and sexual harassment against children in Kendari City are: family factors, a free social environment, sexual urges, technological developments/easy access to porn sites, the influence of alcoholic beverages and the opportunities given by victims to perpetrators and efforts to overcome acts of violence and sexual harassment against children in Kendari City carried out by the police, namely preventively (prevention) and repressively (action efforts) such as providing counseling and conducting socialization to high school students regarding the negative impacts of the dangers of free sex, appealing to the public to increase awareness of all possibilities of sexual harassment crimes or harassment against children in the family environment or community environment, and conducting patrols at night in places where children and adolescents date so as to minimize immoral acts and crimes of sexual harassment and making heavy demands on perpetrators of sexual violence in accordance with the Child Protection Act.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa dan masyarakat yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, akan tetapi kenyataan yang terjadi, khususnya di Kabupaten Kendari, pelaku kekerasan seksual adalah orang yang terdekat, seperti paman, kakek dan Ayah kandung sendiri. Kekerasan pelecehan seksual tidak dapat didefinisikan dalam arti sempit saja yakni suatu tindakan yang hanya bersifat

fisik, namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis dan penghinaan, sehingga ketika berbicara masalah kekerasan pelecehan seksual haruslah menyentuh pada inti kekerasan dan pemaksaan, tidak hanya tertuju pada perilaku yang keras dan menekan. Kalau kekerasan pelecehan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, janganlah heran apabila banyak kasus kekerasan pelecehan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan pengadilan.

Setiap tahunnya angka kekerasan pelecehan seksual yang menimpa anak-anak di Indonesia, begitu pula di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, terus meningkat. Akhir-akhir ini terdapat berbagai fenomena perilaku negatif yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari baik terhadap orang dewasa maupun pada anak. Media massa baik cetak maupun elektronik banyak memuat pemberitaan kasus-kasus anak dibawah umur yang mengalami kekerasan seksual dengan modus operandi yang semakin tidak berprilaku manusiawi. Anak yang menjadi korban kekerasan pelecehan seksual menderitakerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.

Kasus kekerasan pelecehan seksual pada anak banyak terjadi dikota-kota besar termasuk di Kota Kendari. Dalam beberapa kasus pelakunya berasal dari orang terdekat anak sendiri seperti, orangtua (ayah dan atau ibu korban), juga anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kasus kekerasan pelecehan seksual terhadap anak di Kota Kendari terus saja berlanjut tiap tahunnya berdasarkan data dari Kepolisian Resor Kota Kendari merilis kasus pelecehan maupun kekerasan seksual yang pernah terjadi di Kota Kendari selama dua tahun terakhir meningkat.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Informasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam hal ini Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Kendari Bapak Sapri mengatakan bahwa kasus dari berbagai fenomena yang dihadapi anak di Kota Kendari seperti penelantaran anak, mempekerjakan anak dibawah umur atau eksploitasi anak, perdagangan anak, bullying, pelecehan seksual, tetapi kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak dan biasanya yang melecehkan adalah orang disekitarnya (Kendari. detiksultra.com /28/3/2019) Di Indonesia aturan hukum mengenai perlindungan pertama kali

Di implementasikan setelah meratifikasi *Convention On The Right of The Child* melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child*. Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata, perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat UUD 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum mengenai Kriminologis

1. Pengertian Kriminologis

Kriminologi merupakan salah satu ilmu sosial yang terus-menerus mengenai perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan tersebut dikarenakan pola kehidupan sosial

masyarakat yang mengalami perubahan-perubahan. Berpindah dari satu tempat ke satu tempat lainnya serta berbeda juga perubahannya suatu waktu atau zaman tertentu.

Terdapat beberapa pengertian dari para ahli barat tentang kriminologi ini sendiri. Kriminologi merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari kejahatan dari beragam aspek. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-911) seorang ahli Antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001: 5)

P. Topinard, mendefinisikan "Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologis teoritis atau kriminologis murni). Kriminologis teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala yang mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya." (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001: 6)

Edwin H. Sutherland, mendefinisikan kriminologi bahwa "*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)." (J.E. Sahetapy, 1992:5). Paul Moedigdo Moeliono, merumuskan "Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia." (Soedjono D, 1976: 24)

Dari kedua pernyataan di atas dapat dilihat adanya perbedaan pendapat antara Sutherland dan Paul Moedigdo Moeliono, keduanya mempunyai definisi yang saling bertolak belakang. Dimana Sutherland menyatakan terjadinya kejahatan karena perbuatan yang ditentang masyarakat, sedangkan Paul Moedigdo Moeliono berpendapat bahwa terjadinya kejahatan karena adanya dorongan pelaku untuk melakukan kejahatan.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan. (Alam, A, S, dan Ilyas, Amir, 2010: 16)

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual, dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*. Ukuran dari menyimpang atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. (Alam, A, S, dan Ilyas, Amir, 2010: 17)

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luasnya masalah menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak belakang dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah kriminolog yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini. Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkungannya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan

dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi, dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.

B. Tinjauan Umum mengenai Kekerasan

1. Pengertian Kekerasan

Kata kekerasan setara dengan kata violence dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian violence sama dengan kekerasan, maka kekerasan disini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.

Kekerasan adalah perilaku yang disengaja yang menyebabkan atau dapat menyebabkan, kerusakan fisik atau psikologis pada makhluk lain, dan dikaitkan, meskipun tidak harus, dengan agresi fisik, karena juga dapat berupa pelecehan psikologis, emosional, penindasan politik atau intoleransi. religius melalui ancaman, pelanggaran, atau tindakan.

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menerangkan bahwa melakukan kekerasan berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin, secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sehingga orang yang terkena tindakan itu merasa sakit yang sangat. Menurut penjelasan pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (dalam Chazawi, 2001) penganiayaan atau tindak kekerasan adalah:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain.
2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan pada orang lain.

Menurut Siahaan (dalam Huraerah, 2007:15), kekerasan dapat diartikan sebagai “penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang serta mencakup ancaman pemaksaan terhadap individu”. Tindak kekerasan dapat dibagi dua (Andayani, 2001), yaitu:

1. Kekerasan yang dialami di lingkungan sosial.
2. Kekerasan yang dialami dalam keluarga (*Domestic Violence*)

2. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak

Terry E. Lawson (dalam Huraerah, 2007:17), psikiater internasional yang merumuskan definisi tentang child abuse, menyebut ada empat macam abuse, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse).

- a. Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*)
- b. Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)
- c. Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*)
- d. Kekerasan Seksual (*sexual abuse*)

C. Pelecehan Seksual Anak

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Pelecehan berasal dari kata dasar leceh, yang berarti peremehan atau disebut penghinaan, Istilah pelecehan seksual didalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Kata *harass* mengandung arti menggoda, mengganggu atau mengusik sehingga menimbulkan rasa marah atau rasa cemas

pada pihak yang digoda atau diganggu tersebut. Sedangkan istilah *seksual harassment* diartikan sebagai *unwelcome attention* atau suatu perhatian yang tidak diinginkan, yang secara hukum diartikan sebagai *imposition of Unwelcom sexual demands or creation of sexually offensive environments* (pemaksaan kehendak seksual atau timbulnya serangan seksual). Pelaku pelecehan seksual biasanya memiliki pola perilaku yang memang melecehkan secara seksual.

Komnas Perempuan memberikan pengertian mengenai pelecehan seksual yaitu tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Komnas Perempuan juga menggolongkan perbuatan yang termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan bernuansa seksual siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan menimbulkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Pelecehan seksual adalah perilaku berkonotasi seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang yang menjadi korban pelecehan seksual, yang menimbulkan rasa tidak nyaman atau terganggu pada korban. Perbuatan yang digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual yaitu seperti lelucon yang berorientasi seksual, pernyataan merendahkan tentang orientasi seksual, permintaan untuk melakukan tindakan seksual, ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, hingga pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dilakukan atau disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.

Didalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah setiap tindakan fisik dan/atau non fisik kepada orang lain berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual dan /atau fungsi reproduksi seseorang, yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan atau dipermalukan. Pelecehan seksual dalam bentuk fisik, meliputi, tetapi tidak terbatas.

Dalam bentuk sentuhan, usapan, colekan, dekapan dan/atau ciuman. Sedangkan pelecehan seksual dalam bentuk non fisik meliputi tetapi tidak terbatas dalam bentuk siulan, kedipan mata, ucapan yang bernuansa seksual, ajakan melakukan hubungan seksual, mempertunjukkan materi pornografi, mempertunjukkan alat kelamin, merekam atau memfoto secara diam-diam tubuh seseorang, Unsur-Unsur Pelecehan seksual yaitu:

- a. tindakan-tindakan fisik dan atau non fisik.
- b. berkaitan dengan seksualitas seseorang dan
- c. mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi,

Istilah pelecehan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul yang diatur dalam buku II Bab XIV Tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai dengan Pasal 303) Dalam KUHP yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar Kesusilaan(Kesopanan) atau perbuatan keji yang dilandasi dengan nafsu seksual sedangkan kejahatan kesusilaan adalah peristiwa tindakan perbuatan dan atau kejahatan yang terjadi dalam bidang kesusilaan dimana bidang kesusilaan merupakan kelakuan yang memandang nilai baik atau buruk yang berkaitan dengan masalah seksual, diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi. Pengaturan didalam KUHP tersebut belum sepenuhnya menamin perlindungan hak-hak korban pelecehan seksual.

3. Jenis-Jenis Kejahatan Seksual

- a) Kejahatan Persetubuhan
- b) Kejahatan Pencabulan

D. Pengertian Anak

Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai Negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumus tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana Hamid (2004:21) menguraikan bahwa di Amerika, batas umur anak delapan sampai delapan belas tahun. Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 18 tahun dengan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila berumur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.

III. METODE PENELITIAN

Penulis melakukan penelitian di Kota Kendari, karena kasus-kasus Kejahatan kekerasan pelecehan seksual terhadap anak dan pelakunya adalah orang dewasa dan anak ada beberapa yang terjadi di Kota Kendari yang merupakan Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tenggara dan tingkat kasus kekerasan seksual di Kota Kendari beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan berdasarkan data dari Kepolisian Polres Kendari dan Kejaksaan Negeri Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Anak Korban Kekerasan Pelecehan Seksual yang terjadi di Kota Kendari dari Tahun 2016-2020

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui jumlah Anak Korban Tindak Kekerasan seksual yang terjadi di Kota Kendari peneliti mengambil data lima tahun terakhir mulai dari Tahun 2016 sampai dengan Desember 2020 di Polres Kendari.

Tabel 1 Data Kasus Kekerasan Pelecehan Seksual yang terjadi di Kota Kendari yang diterima Polres Kendari dari Tahun 2016-2020

No	Tahun	Diterima	Dilimpahkan	Prosentase (%)
1	2016	5	5	17,24 %
2	2017	4	4	13,79 %
3	2018	6	5	20,6 %
4	2019	7	5	24,16 %
5	2020	7	5	24,16 %
Jumlah		29	24	100 %

Sumber data : Kantor Polres Kendari, Februari Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah tindak kekerasan pelecehan seksual yang paling banyak terjadi yaitu pada Tahun 2019 dan 2020 masing-masing 7 kasus, selain itu jumlah kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi di Kota Kendari grafiknya naik turun hal ini dapat dilihat bahwa Tahun 2016 sampai dengan 2020 jumlah kasus yang diterima Polres Kendari sebanyak 29 kasus atau dengan prosentase 100 %. Dengan rincian yaitu : Tahun 2016 tercatat 5 kasus (17,24 %), Tahun 2017 tercatat hanya 4 kasus saja (13,79 %), Tahun 2018 sebanyak 6 kasus (20,6 %), Tahun 2019 tercatat 7 kasus (24,16 %), sedangkan pada Tahun 2020 tercatat kasus (24,16 %). Dengan demikian dari 29 kasus yang diterima Polres Kendari dalam tenggang waktu 5 Tahun, hanya 5 kasus tindak kekerasan pelecehan seksual yang korban dan pelakunya adalah anak, sehingga dari 5 kasus penyelesaiannya dengan cara diversi melalui pendekatan restorative justice atau kekeluargaan atau perdamaian antara korban dan pelaku.

Menurut Kanit PPA Polres Bripka Muslimat ,SH (wawancara 5 Februari 2021) mengatakan bahwa apabila ada laporan atau pengaduan dari masyarakat atau korban tindak kekerasan pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak, maka kepolisian langsung menindak lanjuti dengan memproses tindak pidana tersebut, akan tetapi tidak semua laporan atau pengaduan kasus tindak pelecehan seksual itu dilimpahkan ke Kejaksaan, karena biasanya dalam proses penyidikan keluarga korban dan pelaku sepakat untuk menempuh penyelesaian secara adat dan kekeluargaan dengan pertimbangan keduanya saling mencintai sehingga keduanya langsung dinikahkan , walaupun umurnya masih 17 tahun.

Selanjutnya dari hasil wawancara Kasat Reskrim AKP. Diki Kurniawan, S.IK, menambahkan bahwa setiap kasus kekerasan pelecehan seksual yang diadukan dan dilaporkan tidak serta merta langsung dilakukan penuntutan oleh penyidik, akan tetapi dilakukan pertemuan atau mediasi antara keluarga korban dan pelaku jika keduanya sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, maka Polisi memfasilitasi sebagai mediatornya . Selain itu masyarakat suku tolaki pada umumnya untuk kasus-kasus pelecehan seksual menganggap bahwa perilaku tersebut berkaitan dengan aib keluarga sehingga ketika korban dan pelaku terikat sebuah hubungan asmara (pacaran) maka jalan yang ditempuh yaitu menikahkan korban dan pelaku, serta menyelesaikan secara adat dengan sistim denda atau pihala, Sistem adat yang berlaku juga masih sangat kental dan tetap dipertahankan oleh masyarakat setempat. (wawancara 5 Februari 2021)

Selanjutnya setelah mengetahui data tindak kekerasan seksual Anak yang terjadi di Kota Kendari dari tahun 2016 sampai dengan 2020, maka untuk lebih jelasnya tergambar latar belakang pendidikan Anak korban tindak kekerasan pelecehan, yang paling banyak adalah siswa SMP dan SMA. Hal ini berdasarkan hasil penyidikan oleh pihak penyidik pada Kantor Polres Kendari seperti tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 Tingkat Pendidikan Anak Korban Tindak Kekerasan Pelecehan Seksual dari tahun 2016-2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1	Tidak Pernah Sekolah	-	-
2	SD	5	17,24 %
3	SMP	13	44,8 %
4	SMA	11	39,9 %
Jumlah		29 Orang	100 %

Sumber Data : Polres Kendari , Februari Tahun 2021

Dari tabel tersebut diatas, Nampak terlihat bahwa pelaku Tindak Kekerasan seksual terhadap anak dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 yang berlatar belakang pendidikan SMP dan SMA yang paling banyak korban tindak kekerasan pelecehan seksual terhadap masing-masing 4 orang. Sedangkan jika kita melihat dari segi umur Anak korban kekerasan pelecehan seksual , maka berdasarkan data yang diperoleh pada Kantor Polres Kendari melakukan klasifikasi umur yang bervariasi, ini dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 3 Tingkat Umur Anak Korban Tindak Kekerasan pelecehan Seksual dari tahun 2016-2020

No	Tingkat Umur	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
1	8-12 Tahun	5	%
2	12-14 Tahun	6	%
3	14-16 Tahun	11	%
4	16-18 Tahun	7	%

No	Tingkat Umur	Jumlah	
		Frekuensi	Persentase
	Jumlah	29 Kasus	100 %

Sumber Data : Polres Kendari, Februari Tahun 2021.

Berdasarkan data tersebut diatas, jelas nampak dapat diketahui bahwa umur anak korban tindak kekerasan pelecehan seksual terhadap yang terjadi di Kota Kendari selama tahun 2016 sampai tahun 2020 yang terbanyak adalah mereka yang berumur antara 14 tahun-sampai 16 tahun sebanyak 11 orang, disusul dengan yang berumur antara 16 tahun sampai dengan Tahun 18 tahun yakni sebanyak 7 orang dan selanjutnya yang berumur 12 Tahun sampai dengan 14 sebanyak 5 selanjutnya yang berumur 12 Tahun sampai dengan 14 sebanyak 5 orang.

Tabel 4 Data Tindak Kekerasan Pelecehan Seksual yang terjadi yang diterima Kejaksaan Negeri Kendari dari Polres Kendari dari Tahun 2016-2020

No	Tahun	Diterima	Dilimpahkan	Prosentase (%)
1	2016	5	5	20,8 %
2	2017	4	4	16,6 %
3	2018	5	5	20,8%
4	2019	5	5	20,8 %
5	2020	5	5	20,8 %
	Jumlah	24	24	100 %

Sumber data : Kejaksaan Negeri Kendari, Februari Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah tindak kekerasan pelecehan seksual yang paling banyak terjadi yaitu pada Tahun 2016, 2018, 2019 dan 2020 masing-masing 5 kasus, selain itu jumlah kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi di Kota Kendari grafiknya naik turun hal ini dapat dilihat bahwa Tahun 2016 sampai dengan 2020 jumlah kasus yang diterima Kejaksaan Negeri Kendari dari Polres Kendari sebanyak 24 kasus atau dengan prosentase 100 %. Dengan rincian yaitu : Tahun 2016 tercatat 5 kasus (20,8 %), Tahun 2017 tercatat hanya 4 kasus saja (16,6 %), Tahun 2018 sebanyak 5 kasus (20,8 %), Tahun 2019 tercatat 5 kasus (20,8 %), sedangkan pada Tahun 2020 tercatat kasus (20,8 %). Dengan demikian dari 25 kasus yang diterima Kejaksaan Negeri Kendari dari Polres Kendari semuanya dilimpahkan Ke Pengadilan.

Selanjutnya dari hasil wawancara Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kendari Ibu Hj. St. Hatima,S.H (wawancara senin 28 Januari 2021) menambahkan bahwa setiap kasus kekerasan pelecehan seksual yang diterima maupun kasus lain oleh penuntut umum dari penyidik, selalu diusahakan didiversi melalui pendekatan restorative justice apabila pelakunya adalah anak dan tindak pidana yang dilakukan ancaman hukumannya dibawah 7 tahun dan bukan resedivice. akan tetapi dari 24 kasus yang diterima kejaksaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kesemuanya dilimpahkan ke Pengadilan.

B. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya Kekerasan Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Kendari.

Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya suatu permasalahan dilakukan pencarian data mengenai latar belakang terjadinya permasalahan itu sendiri. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari instansi penegak hukum dalam hal ini Unit PPA Sat. Reskrim Polres Kendari, maka diketahui bahwa jumlah kasus Anak yang menjadi korban tindak kekerasan pelecehan seksual yang terjadi mulai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 29 (dua mulai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kasus. Maka dari itu, perlu

diketahui mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan pelecehan seksual yang terjadi di kota Kendari. Dalam hal ini penulis akan mengkaji faktor penyebab yang paling berpengaruh dalam terjadinya korban tindak kekerasan pelecehan seksual.

Untuk memperoleh data tersebut penulis melakukan wawancara terhadap pihak terkait dalam hal ini Kanit PPA Polres Kendari dan Kasat Reskrim Polres Kendari. Menurut AKP. Diki Kurniawan, S.IK (Kasat Reskrim) dan Bripta Muslimat, S.H (Kanit PPA) wawancara pada tanggal 2 April 2020 pukul 10.00 Wita, adapun faktor-faktor secara umum yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan pelecehan seksual terhadap Anak di Kota Kendari yaitu faktor Lingkungan, keluarga, Pergaulan yang bebas, seksualitas, situs porno, minuman beralkohol dan lainnya. Faktor-faktor tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Faktor Lingkungan Keluarga
2. Pergaulan yang bebas
3. Faktor Seksualitas
4. Pengaruh Teknologi/ Situs Porno
5. Minuman beralkohol
6. Faktor Kemajuan Informasi dan Tehnologi

C. Upaya penanggulangan tindak kekerasan pelecehan seksual terhadap yang terjadi di Kota Kendari.

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan merupakan masalah aktual yang setiap saat dapat terjadi pada siapapun, dan bentuk-bentuk kejahatan beraneka ragam sesuai perkembangan zaman serta sebab-sebab terjadinya kejahatan tersebut amat beraneka ragam. Kejahatan merupakan produk dari masyarakat, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan. Bentuk kejahatan yang sangat meresahkan orang tua saat ini adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak dimana para pelaku Tindak Kekerasan pelecehan seksual merupakan keluarga terdekat korban baik adalah teman, pacar, atau bahkan pelakunya merupakan orang yang paling terdekat., bahkan saudara dan orang tua sendiri, sehingga dengan demikian diharapkan pengawasan ketat dari orang tua, masyarakat serta tindakan kepolisian dalam mencegah dan menindaklanjuti kasus kekerasan pelecehan seksual. Dalam Upaya penanggulangan tindak kekerasan pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Kendari, maka Polres Kendari melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya Preventif

Upaya pencegahan biasa disebut dengan tindakan preventif. Tindakan ini merupakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar dapat menekan jumlah tindak kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak di Kota Kendari. Dalam upaya pencegahan ini juga kepolisian melakukan kerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama setempat. Menurut keterangan AKP. Diki Kurniawan, S.IK (Kasat Reskrim) Polres Kendari dan Bripta Muslimat, S.H (Kanit PPA) Wilayah Polres Kendari penanggulangan kejahatan pelecehan seksual yang bersifat Preventif adalah sebagai berikut:

- a) Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan pelecehan seksual terhadap Anak dilingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.
- b) Mengadakan penyuluhan Hukum pada saat kegiatan jumat di masjid untuk meningkatkan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan keluarga dan Anak dalam masyarakat.
- c) Bekerja sama dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama serta lembaga yang bergerak di bidang perlindungan Anak dan Perempuan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan ke tiap-tiap, SD, SMP dan SMA yang ada di Kota Kendari dengan tema bahaya dampak negatif seks bebas.

- d) Memberi peringatan kepada pemilik warnet untuk memblokir situs-situs porno yang biasa di akses para Anak.

Menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada hal-hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan seks dan korban dari pelaku tindak kekerasan seksual.

2. Upaya Represif

Selain kegiatan dan upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian Polres Kendari juga melakukan tindakan langsung terhadap kasus-kasus tindak kekerasan pelecehan seksual terhadap anak atau korban adalah anak. Tindakan ini dikenal dengan istilah tindakan Represif. Dalam menanggulangi tindak kekerasan seksual terhadap anak, secara Represif, dari hasil wawancara dengan dan Bripta Muslimat, S.H (Kanit PPA Polres Kendari, Februari 2021) menjelaskan sebagai berikut:

- a) Setelah menerima laporan dari korban tindak kekerasan seksual terhadap anak kepolisian langsung mengadakan penangkapan, pemeriksaan terhadap tersangka atau menyita barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka penyelidikan perkara dan selanjutnya diproses sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
- b) Melakukan patroli di malam hari di taman Kota atau tempat-tempat hiburan yang merupakan tempat para Anak pacaran.
- c) Menindaklanjuti remaja yang kedapatan sedang melakukan perbuatan mesum dengan cara membawa ke kantor polisi kemudian memanggil kedua orang tuannya.
- d) Melakukan atau menjatuhkan tuntutan pidana yang berat kepada pelaku kejahatan pelecehan seksual yang korbannya Anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Briptah Nurhani (Anggota penyidik PPA Polres Kendari) tidak semua laporan kasus tindak kekerasan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak, yang diterima dilakukan penahanan terhadap pelaku dan dimpahkan ke Pengadilan. Karena, sebagian kasus tindak kekerasan pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh anak, diselesaikan dengan diversifikasi melalui pendekatan restorative justice, bahkan ada kasus diselesaikan secara kekeluargaan dengan dikawinkan tau dinikahkan dan kedua orang tuanya sepakat serta antara pelaku dan korban tindak kekerasan pelecehan seksual masih masuk dalam kategori Anak. Karena sebagian masyarakat masih menganut sistem adat yang sangat kental.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang penulis telah uraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya Tindak Kekerasan pelecehan Seksual Terhadap Anak di Kota Kendari adalah: faktor keluarga, lingkungan pergaulan yang bebas, dorongan seksualitas, perkembangan teknologi/mudahnya mengakses situs porno, pengaruh minuman beralkohol serta adanya kesempatan yang diberikan oleh korban kepada pelaku.
2. Upaya penanggulangan Tindak Kekerasan pelecehan Seksual terhadap Anak di Kota Kendari yang dilakukan oleh kepolisian Polresta Kendari yaitu secara preventif (pencegahan) dan secara Represif (upaya penindakan) seperti memberikan penyuluhan dan mengadakan sosialisasi kepada siswa-siswi SMP, SMA mengenai dampak negatif bahaya seks bebas, Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap Anak di lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, serta melakukan patroli pada malam hari di tempat yang merupakan tempat Anak dan Remaja berpacaran sehingga dapat meminimalisir terjadi perbuatan asusila dan kejahatan seksual, serta melakukan tuntutan yang berat kepada pelaku tindak kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

B. Saran

1. Guna menghindari tindak kekerasan pelecehan seksual yang terhadap Anak di Kota Kendari maka, seharusnya orang tua tidak membiarkan maupun keluarga melakukan pengawasan yang ketat terhadap anaknya, terutama dalam penggunaan teknologi dengan mengakses video Porno.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan penerangan di tempat yang sering didatangi oleh para anak , begitu pula pengawasan terhadap tempat-tempat yang rawan yang sering ditempati anak muda seperti taman didekat MTQ atau dengan kata lain agar taman kota Kendari Besck yang ada diberi lampu penerang yang memadai sehingga walaupun pada malam hari tidak menimbulkan suasana remang-remang sehingga dapat meminimalisir terjadinya perbuatan mesum disekitar tempat-tempat yang sering didatangi para remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R, dkk, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK: Jakarta
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika: Surabaya
- Bawengan G.W, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminil*, PT. Pradaya Paramita: Jakarta
- Chazawi Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 2)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Djamil M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta
- Gosita Arif, 2004, *Masalah Korban Kejahatan Waluyadi*,PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia: Jakarta
- Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama: Bandung
- Gultom Maidin,2013 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama:Aditama: Bandung
- Kartono Kartini, 2001, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Kusuma, Mulyana W. 2002. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan danKekerasan*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Lamintang, 2007. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.Bandung.
- Makarao Mohammad Taufik, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta: Jakarta
- Marpaung Leden, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika: Jakarta
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika :Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta
- Moeljatno, L. 2006. *Kriminologi*. PT. Bina aksara: Jakarta.
- Nanawi Barda Arif, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Prinst Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Aditya Citra Bakti:Bandung
- Soekanto Surjono, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta
- Sumbu Telly, dkk, 2011, *Kamus Umum Politik & Hukum*, Jakarta: Media Prima Angkasa
- Suyanto Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, KENCANA: Jakarta
- Wahid Abdul (dkk), 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika ADITAMA: Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.